



PERBEKEL DESA YEHEMBANG KANGIN
KECAMATAN MENDOYO, KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN PERBEKEL DESA YEHEMBANG KANGIN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA YEHEMBANG KANGIN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA YEHEMBANG KANGIN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, Peraturan *Perbekel* Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yehembang Kangin Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan *Perbekel* Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan *Perbekel* Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yehembang Kangin Tahun Anggaran 2022, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan *Perbekel* Yehembang Kangin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yehembang Kangin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
5. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 49);
7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 30);
8. Peraturan Desa Yehembang Kangin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yehembang Kangin Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YEHEMBANG KANGIN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan *Perbekel* Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yehembang Kangin Tahun

Anggaran 2022 (Berita Desa Yehembang Kangin Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan *Perbekel* :

- a. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Atas Peraturan *Perbekel* Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yehembang Kangin Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Yehembang Kangin Tahun 2022 Nomor 2);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, terdiri dari :

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	17.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	17.000.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	2.530.456.841,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	59.524.930,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.589.981.771,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	12.150.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	12.150.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.619.131.771,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	1.384.309.241,92
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.278.270,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.382.030.971,92
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	350.019.900,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(12.244.715,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	337.775.185,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	358.352.293,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	55.771.500,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	414.123.793,00

2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	a. Semula	Rp	214.194.550,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	18.276.415,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	232.470.965,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	379.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	379.000.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.745.400.919,92
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(126.269.143,92)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	226.269.143,92
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	226.269.143,92
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	100.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	100.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	126.269.143,92
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

2. Lampiran Peraturan *Perbeker* Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yehembang Kangin Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Yehembang Kangin Tahun 2021 Nomor 12) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan *Perbeker* ini.

Pasal II

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yehembang Kangin
Pada tanggal 9 September 2022
PERBEKEL YEHEMBANG KANGIN,

I Gede Suardika

Diundangkan di Yehembang Kangin
Pada tanggal 9 September 2022
SEKRETARIS DESA YEHEMBANG KANGIN,

I Gede Agus Diantara

BERITA DESA YEHEMBANG KANGIN TAHUN 2022 NOMOR 7